

ABSTRAK

Muh. Rizki Zam Zam: Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Perspektif Hukum Pidana Islam

Tindak pidana dengan pelaku anak di Indonesia dalam waktu tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2020-2022 berdasarkan data dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) terdapat 2.302 kasus tindak pidana oleh anak sebagai pelaku dan tindak pidana pencurian menjadi paling banyak dilakukan yaitu ada 838 kasus.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme diversi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak berdasarkan Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta sanksi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan hukum pidana Islam.

Kerangka berpikir dalam skripsi ini yaitu diversi sebagai proses pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari jalur hukum ke jalur non hukum, serta adanya kesepakatan dari pihak pelaku dengan korban dan keluarganya. Diversi hanya dapat dilakukan pada kasus anak dengan tujuan menghindarkan proses penahanan terhadap anak dan stigma atau pelabelan anak sebagai penjahat, namun tetap saja anak didorong untuk bertanggung jawab atas kesalahannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Sedangkan jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dengan memakai data kepustakaan (*library research*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penerapan diversi hanya dapat dikenakan terhadap jenis tindak pidana ringan di mana yang masih bisa diselesaikan. Artinya dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh anak yang tidak memerlukan tindak lanjut cukup mendapatkan peringatan, dengan proses mediasi secara musyawarah dan mufakat baik pihak korban maupun pelaku dan keluarga korban maupun keluarga pelaku. Sehingga dalam proses penyelesaian perkara pelaku dalam hal ini bertanggung jawab atas perbuatannya. Selain itu diversi merupakan bentuk pemidanaan yang beraspek pendidikan terhadap anak. Pencurian menurut hukum pidana Islam termasuk ke dalam *jarimah hudud* akan tetapi karena pencurian ini dilakukan oleh anak maka sanksinya berubah menjadi *ta'dib* dengan dikembalikan kepada orang tuanya sebagai pengajaran. Jadi, UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan hukum pidana Islam tetap mengatur agar hakim yang memberikan putusan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebaiknya adalah dengan sanksi yang sama-sama mendapatkan perlindungan untuk kemaslahatan antara dua pihak.

Kata kunci: Pencurian oleh anak, hukum pidana Islam, diversi